



**PUTUSAN**

Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendri Bin Marwah ;
2. Tempat lahir : Desa Muara Meranjat  
(Kab.Ogan Ilir);
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 7 Agustus  
1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rambutan No 502  
Rt. 13 Rw. 05 Kelurahan  
Karya Jaya Kecamatan Kertapati Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;
9. Pendidikan : SD

Terdakwa Hendri Bin Marwah ditangkap pada tanggal 2 Februari 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 2 Februari 2018 Nomor Sp-Kap/12/II/2018/Sat Res Narkoba ;

Terdakwa Hendri Bin Marwah ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 April 2018;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018.

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya tersebut, namun terdakwa memilih untuk menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN Kag tanggal 7 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN Kag tanggal 7 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Hendri Bin Marwah** terbukti *tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Hendri Bin Marwah** berupa pidana penjara selama : 6 (enam) tahun penjara denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidier 1 (satu) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat 0,162 (nol koma seratus enam puluh dua) gram (sisa lab).

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih dengan nomor IMEI 359941062513827-359942062513825

**Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan nya ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Kesatu

Bahwa ia terdakwa **Hendri Bin Marwah** pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2018 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2018 bertempat di depan terminal Karya Jaya Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yakni berupa 1 (satu) bungkus paket Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat netto keseluruhan 0,259 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula saksi Eksa, saksi Benny dan saksi M.Julizar selaku anggota Polisi Sat Resnarkoba Polres Ogan Ilir melakukan transaksi jual beli narkotika dengan cara penyamaran langsung (under cover Buy) oleh Briptu M.Julizar yang menyamar mengaku Ahmad Yani dengan Dadang (Dpo) saat itu saksi M.Julizar menghubungi Dadang dengan berkomunikasi melalui handphone untuk membeli shabu sebanyak  $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun shabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  kantong tidak ada sehingga hanya ada 1 (satu) paket seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Dadang (Dpo) berjanji pada pukul 20.00 Wib shabu tersebut akan diantar oleh Dadang (Dpo) dipinggir jalan depan terminal karya jaya selanjutnya saksi M.Julizar bersama-sama dengan saksi Eksa dan saksi Beni menunggu didalam mobil di terminal karya jaya tersebut lalu beberapa saat kemudian terdakwa Hendri datang ke lokasi tersebut dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa Hendri disuruh masuk kedalam mobil tempat saksi M.Julizar, saksi Eksa dan saksi Benny menunggu lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1(satu) paket narkotika jenis shabu pada tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa mengatakan disuruh oleh Dadang (Dpo) untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dan mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti langsung dibawa ke Polres Ogan Ilir untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa menurut keterangan terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekira pukul 17.00 wib terdakwa bertemu dengan Dadang (Dpo) di depan kios minyak Kertapati Kota Palembang lalu Dadang (Dpo) bercerita ada orang yang mau memesan shabu kemudian Dadang (Dpo) menelepon kembali orang yang bernama Ahmad Yani dengan menggunakan handphone milik terdakwa lalu terdakwa disuruh mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa menurut Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 388/NNF/2018 tanggal 08 Februari 2018 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket Narkoba jenis Shabu-shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat netto keseluruhan 0,259 gram pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik terdakwa Hendri Bin Marwah mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman* yakni 1 (satu) bungkus paket Narkoba jenis Shabu-shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat netto keseluruhan 0,259 gram adalah tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **Hendri Bin Marwah** pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2018 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2018 bertempat di depan terminal Karya Jaya Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman* yakni berupa 1 (satu) bungkus paket Narkoba jenis Shabu-shabu yang dibungkus plastik bening

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN Kag



dengan berat netto keseluruhan 0,259 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula saksi Eksa, saksi Benny dan saksi M.Julizar selaku anggota Polisi Sat Resnarkoba Polres Ogan Ilir melakukan transaksi jual beli narkoba dengan cara penyamaran langsung (under cover Buy) oleh Briptu M.Julizar yang menyamar mengaku Ahmad Yani dengan Dadang (Dpo) saat itu saksi M.Julizar menghubungi Dadang dengan berkomunikasi melalui handphone untuk membeli shabu sebanyak  $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun shabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  kantong tidak ada sehingga hanya ada 1 (satu) paket seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Dadang (Dpo) berjanji pada pukul 20.00 Wib shabu tersebut akan diantar oleh Dadang (Dpo) dipinggir jalan depan terminal karya jaya selanjutnya saksi M.Julizar bersama-sama dengan saksi Eksa dan saksi Beni menunggu didalam mobil di terminal karya jaya tersebut lalu beberapa saat kemudian terdakwa Hendri datang ke lokasi tersebut dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu selanjutnya terdakwa Hendri disuruh masuk kedalam mobil tempat saksi M.Julizar, saksi Eksa dan saksi Benny menunggu lalu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1(satu) paket narkoba jenis shabu pada tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa mengatakan disuruh oleh Dadang (Dpo) untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dan mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Ogan Ilir untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa menurut Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 388/NNF/2018 tanggal 08 Februari 2018 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket Narkoba jenis Shabu-shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat netto keseluruhan 0,259 gram pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik terdakwa Hendri Bin Marwah mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan terdakwa dengan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman* yakni berupa 1 (satu) bungkus paket Narkoba jenis Shabu-shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat netto keseluruhan 0,259 gram adalah tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak digunakan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EKSA MAHYUDIN BIN H. SAIDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di depan terminal Karya Jaya Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, saksi bersama – sama dengan Benny dan M.Julizar selaku anggota Polisi Sat Resnarkoba Polres Ogan Ilir telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menjual, membeli, memiliki, menjadi perantara jual beli, menguasai narkotika golongan I jenis Sabu ;
- o Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat M. Julizar melakukan penyamaran untuk transaksi jual beli narkotika dengan orang yang bernama Dadang dan waktu itu M. Julizar mengaku orang yang bernama Ahmad Yani ;
- o Bahwa pada saat melakukan penyamaran tersebut M.Julizar menghubungi Dadang dengan berkomunikasi melalui handphone untuk membeli shabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) kantong seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun pada saat itu shabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  kantong tidak ada sehingga pada saat itu sepakat hanya memesan 1 (satu) paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- o Bahwa kemudian Dadang berjanji pada pukul 20.00 Wib shabu tersebut akan diantar oleh Dadang dipinggir jalan depan terminal Karya Jaya selanjutnya saksi M.Julizar bersama-sama dengan saksi dan saksi Beni menunggu didalam mobil di terminal Karya Jaya.
- o Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa datang ke lokasi dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa disuruh masuk kedalam mobil tempat saksi M.Julizar ;
- o Bahwa selanjutnya saksi dan Benny yang waktu itu menunggu diluar mobil langsung melakukan penangkapan dan pengegedahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1(satu) paket narkotika jenis shabu pada tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa mengatakan disuruh oleh Dadang untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dan mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN Kag



- o Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 388/NNF/2018 tanggal 08 Februari 2018 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat netto keseluruhan 0,259 gram pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik terdakwa Hendri Bin Marwah mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- o Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang dalam hal memiliki, menjual, menjadi perantara jual beli, menguasai narkotika golongan I jenis sabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

**2. M. JULIZAR ROZALI BIN ROZALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di depan terminal Karya Jaya Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, saksi bersama – sama dengan Benny dan Eksa Mahyudi selaku anggota Polisi Sat Resnarkoba Polres Ogan Ilir telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menjual, membeli, memiliki, menjadi perantara jual beli, menguasai narkotika golongan I jenis Sabu ;
- o Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat saksi melakukan penyamaran untuk transaksi jual beli narkotika dengan orang yang bernama Dadang dan waktu itu saksi mengaku orang yang bernama Ahmad Yani ;
- o Bahwa pada saat melakukan penyamaran tersebut M.Julizar menghubungi Dadang dengan berkomunikasi melalui handphone untuk membeli shabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) kantong seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun pada saat itu shabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  kantong tidak ada sehingga pada saat itu sepakat hanya memesan 1 (satu) paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- o Bahwa kemudian Dadang berjanji pada pukul 20.00 Wib shabu tersebut akan diantar oleh Dadang dipinggir jalan depan terminal Karya Jaya selanjutnya saksi M.Julizar bersama-sama dengan saksi dan saksi Beni menunggu didalam mobil di terminal Karya Jaya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa datang ke lokasi dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu selanjutnya terdakwa disuruh masuk kedalam mobil tempat saksi M.Julizar ;
- o Bahwa selanjutnya saksi dan Benny yang waktu itu menunggu diluar mobil langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1(satu) paket narkoba jenis shabu pada tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa mengatakan disuruh oleh Dadang untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dan mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- o Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 388/NNF/2018 tanggal 08 Februari 2018 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket Narkoba jenis Shabu-shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat netto keseluruhan 0,259 gram pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik terdakwa Hendri Bin Marwah mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- o Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang dalam hal memiliki, menjual, menjadi perantara jual beli, menguasai narkoba golongan I jenis sabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2018 sekira pukul 20.00 WIB a bertempat di depan terminal Karya Jaya Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Sat Resnarkoba Polres Ogan Ilir yaitu saksi Eksa Mahyudin, saksi Benny Wiryadi karena masalah narkoba golongan I jenis sabu ;
- o Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat hari Jum'at tanggal 2 Pebruari 2018 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bertemu dengan Saudara Dadang di depan kios minyak kertapati yang terletak di PAL. 7 dan waktu itu Saudara Dadang bercerita ada orang yang bernama Ahmad Yani memesan Sabu sebanyak ¼ kantong seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena sabu sebanyak itu tidak ada dan hanya ada sebanyak 1 (satu) paket

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN Kag





seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan orang yang mengaku bernama Ahmad Yani mau, selanjutnya Saudara Dadang meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang yang bernama Ahmad Yani dan sepakat untuk bertemu di depan terminal Karya Jaya dengan kesepakatan Terdakwa akan diberi upah sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

- o Bahwa kemudian sekira pukul 19.40 Wib terdakwa sepakat dengan orang yang mengakui Ahmad Yani tersebut untuk bertemu di depan terminal Karyajaya dan selanjutnya terdakwa menemui orang tersebut untuk memberikan sabu tersebut dan pada saat terdakwa akan memberikan sabu tersebut kepada orang yang bernama Ahmad Yani terdakwa langsung ditangkap oleh anggota polisi dan selanjutnya dilakukan penggeledahan ;
- o Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 388/NNF/2018 tanggal 08 Februari 2018 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket Narkoba jenis Shabu-shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat netto keseluruhan 0,259 gram pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik terdakwa Hendri Bin Marwah mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- o Bahwa benar perbuatan terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat 0,162 (nol koma seratus enam puluh dua) gram (sisa lab).
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih dengan nomor IMEI 359941062513827-359942062513825

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2018 sekira pukul 20.00 WIB a bertempat di depan terminal Karya Jaya Kecamatan



Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Sat Resnarkoba Polres Ogan Ilir yaitu saksi Eksa Mahyudin, saksi Benny Wiryadi karena masalah narkoba golongan I jenis sabu ;

o Bahwa benar kejadian tersebut bermula pada saat hari Jum'at tanggal 2 Pebruari 2018 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bertemu dengan Saudara Dadang di depan kios minyak kertapati yang terletak di PAL. 7 dan waktu itu Saudara Dadang bercerita ada orang yang bernama Ahmad Yani memesan Sabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  kantong seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena sabu sebanyak itu tidak ada dan hanya ada sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan orang yang mengaku bernama Ahmad Yani mau, selanjutnya Saudara Dadang meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang yang bernama Ahmad Yani dan sepakat untuk bertemu di depan terminal Karya Jaya dengan kesepakatan Terdakwa akan diberi upah sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

o Bahwa benar kemudian sekira pukul 19.40 Wib terdakwa sepakat dengan orang yang mengakui Ahmad Yani tersebut untuk bertemu di depan terminal Karyajaya dan selanjutnya terdakwa menemui orang tersebut untuk memberikan sabu tersebut dan pada saat terdakwa akan memberikan sabu tersebut kepada orang yang bernama Ahmad Yani terdakwa langsung ditangkap oleh anggota polisi dan selanjutnya dilakukan penggeledahan ;

o Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 388/NNF/2018 tanggal 08 Februari 2018 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket Narkoba jenis Shabu-shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat netto keseluruhan 0,259 gram pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik terdakwa Hendri Bin Marwah mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

o Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat 0,162 (nol koma seratus enam puluh dua) gram (sisalab) dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih dengan nomor IMEI 359941062513827-359942062513825 diakui terdakwa maupun para saksi ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN Kag



- o Bahwa benar perbuatan terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapapun yang dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa Hendri Bin Marwah yang identitasnya telah diperiksa dan juga telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan bukan orang lain. berdasarkan keterangan saksi-saksi menjelaskan identitas terdakwa benar bernama Hendri Bin Marwah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti.

**Ad. 2. Tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, diketahuilah sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2018 sekira pukul 20.00 WIB a bertempat di depan terminal Karya Jaya Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Sat Resnarkoba Polres Ogan Ilir yaitu saksi Eksa Mahyudin, saksi Benny Wiryadi karena masalah narkoba golongan I jenis sabu ;
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula pada saat hari Jum'at tanggal 2 Pebruari 2018 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bertemu dengan Saudara Dadang di depan kios minyak kertapati yang terletak di PAL. 7 dan waktu itu Saudara Dadang bercerita ada orang yang bernama Ahmad Yani memesan Sabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  kantong seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena sabu sebanyak itu tidak ada dan hanya ada sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan orang yang mengaku bernama Ahmad Yani mau, selanjutnya Saudara Dadang meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang yang bernama Ahmad Yani dan sepakat untuk bertemu di depan terminal Karya Jaya dengan kesepakatan Terdakwa akan diberi upah sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 19.40 Wib terdakwa sepakat dengan orang yang mengakui Ahmad Yani tersebut untuk bertemu di depan terminal Karyajaya dan selanjutnya terdakwa menemui orang tersebut untuk memberikan sabu tersebut dan pada saat terdakwa akan memberikan sabu tersebut kepada orang yang bernama Ahmad Yani terdakwa langsung ditangkap oleh anggota polisi dan selanjutnya dilakukan penggeledahan ;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 388/NNF/2018 tanggal 08 Februari 2018 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket Narkoba jenis Shabu-shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat netto keseluruhan 0,259 gram pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik terdakwa Hendri Bin Marwah mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat 0,162 (nol koma seratus enam puluh dua) gram (sisa lab) dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih dengan nomor IMEI 359941062513827-359942062513825 diakui

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN Kag



terdakwa maupun para saksi ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

- o Bahwa benar perbuatan terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa memiliki, menyimpan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dan itu terdakwa lakukan tanpa adanya izin dari yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat 0,162 (nol koma seratus enam puluh dua) gram (sisalab). oleh karena barang bukti tersebut merupakan narkotika yang diperoleh secara ilegal, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk samsung warna putih dengan nomor IMEI 359941062513827-359942062513825 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 KUHAP serta peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa **HENDRI BIN MARWAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : **1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat 0,162 (nol koma seratus enam puluh dua) gram (sisalab), dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih dengan nomor IMEI 359941062513827-359942062513825 dirampas untuk negara.**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 oleh kami Jarot Widiyatmono, SH. sebagai Hakim Ketua, Irma Hani Nasution, SH., M.Hum dan Firman Jaya, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Abu Bakri, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung dihadiri oleh Dian Febriani, SH Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dihadapan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Irma Hani Nasution, SH., M.Hum

Jarot Widiyatmono, SH.

Lina Safitri Tazili, SH

Panitera Pengganti

Abu Bakri, SH., MH